

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1456.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SMB GOBEL INDONESIA
2. Alamat : Summitmas II Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Desa/ Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-861
 - Masa Berlaku : 19 Februari 2025 - 18 Februari 2031
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 17 – 18 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SMB GOBEL INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 February 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 076.3/SKEP-MUTU/II/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SMB GOBEL INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. 0068.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2025, tanggal 6 February 2025 antara PT SMB GOBEL INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SMB GOBEL INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SMB GOBEL INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-861, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SMB GOBEL INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT SMB Gobel Indonesia
b. Alamat Kantor	:	SUMMITMAS II Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
c. Alamat Gudang	:	Tidak ada. Pengiriman langsung dari lokasi produsen (mitra)
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHKK pada Eksportir
e. Legalitas Pemegang Izin	:	8120012221238 tanggal terbit 13 Desember 2018, Perubahan ke-1 tanggal tercetak 9 Desember 2024
f. Produk	:	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)

g. Pengurus Perusahaan	: Presiden Direktur : Tuan Kohta Iwahara Direktur : Tuan Hideaki Okubo Direktur : Tuan Kenji Ariga Direktur : Tuan Mochammad Andrew De Bratakusumah Komisaris : Tuan Kensuke Shuto
h. Nama MR Auditee	: Tuan Kohta Iwahara

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Feb-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Feb-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-sertifikasi-awal-assessment-pt-smb-gobel-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT SMB Gobel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/02/2025 s/d 18/02/2025	Kegiatan dilakukan di kantor PT SMB Gobel Indonesia
Pertemuan Penutupan	Selasa, 18/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT SMB Gobel Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 19/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT SMB Gobel Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120012221238 terbit tanggal 13 Desember 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 Desember 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT SMB Gobel Indonesia b. Alamat kantor : SUMMITMAS II Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta c. Alamat Gudang : tidak ada d. Status penanaman modal : PMA e. Kode dan nama KBLI : 46636 f. Lokasi usaha : Jakarta <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT SMB Gobel Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120012221238 terbit tanggal 13 Desember 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 Desember 2024, dengan identitas : Nomor KBLI 46636.</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	<p>PT SMB Gobel Indonesia tidak memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan, pemesanan kepada produsen/mitra sesuai dengan pesanan dari buyer PT SMB Gobel Indonesia dan pengiriman langsung dari Lokasi produsen/mitra dengan atas nama PT SMB Gobel Indonesia.</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 85.965.058.2-012.000 b. Nama : PT SMB Gobel Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>c. Alamat : Gedung SUMMITMAS II Lt.6 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61-62, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan. DKI Jakarta</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
<p>Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri</p>	Memenuhi	<p>PT SMB Gobel Indonesia saat ini memiliki mitra hanya 1 (satu). Adapun kontrak yang dibuat antara PT SMB Gobel Indonesia dan mitra untuk suplai produk berupa plywood.</p>
<p>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</p>		
<p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.</p>	Not Aplicable	<p>PT SMB Gobel Indonesia saat ini belum melakukan kegiatan penerimaan produk dan dari hasil verifikasi data penerimaan diketahui bahwa selama periode audit jumlah penerimaan yaitu nihil.</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Not Aplicable	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh perdagangan/penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dan diperdagangkan.
<p>Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan, diketahui bahwa PT SMB Gobel Indonesia belum melakukan kegiatan penerimaan produk sehingga belum dapat dilakukan verifikasi tanda SVLK produk dari PBPHH atau PBUI.</p>
<p>Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Ekspor</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT SMB Gobel Indonesia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT SMB Gobel Indonesia.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT SMB Gobel Indonesia.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT SMB Gobel Indonesia.
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT SMB Gobel Indonesia.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT SMB Gobel Indonesia.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Not Aplicable	PT SMB Gobel Indonesia belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan tanda SVLK pada setiap penjualannya
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT SMB Gobel Indonesia belum terdapat kegiatan penerimaan maupun penjualan. Dan dari proses bisnis yang dilakukan Perusahaan maka proyeksi terbesar kegiatan akan berfokus pada penjualan ekspor.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT SMB Gobel Indonesia memiliki Prosedur K3 yang disahkan oleh Direktur pada tanggal 7 Februari 2025. PT SMB Gobel Indonesia telah menunjuk personal yang bertanggung jawab terkait K3. Adapun penunjukan tersebut tertuang didalam surat penunjukkan nomor : SMBGI20250207 tanggal 7 Februari 2025

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT SMB Gobel Indonesia telah memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. PT SMB Gobel Indonesia berada di gedung Summitmas II dimana seluruh peralatan K3 disediakan oleh pemilik Gedung. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Perusahaan berada dilantai 6 dimana terdapat 2 (dua) tangga darurat, 2 (dua) APAR, dan 2 (dua) Hydrant
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta terdapat jalur evakuasi yang mengarah keluar gedung untuk keselamatan jika terjadi bencana
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT SMB Gobel Indonesia, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT SMB Gobel Indonesia.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT SMB Gobel Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja walau jumlah tenaga kerja kurang dari 10 (sepuluh) orang. Walaupun demikian, PT SMB Gobel Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban para karyawan dan juga perusahaan
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT SMB Gobel Indonesia per Februari 2025, diketahui tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT SMB Gobel Indonesia berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Didalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pihak Perusahaan tidak membeda-bedakan tugas, fungsi dan kewajiban baik laki-laki maupun Perempuan.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT SMB Gobel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT SMB Gobel Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.



Bambang Gunardjito
Senior VP Op II SBU Kehutanan